

IMPLEMENTASI REHABILITASI SOSIAL DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DINAS SOSIAL KOTA SUKABUMI

Meisyahida Nur Asriansyah*, Rizki Hegia Sampurna, Dine Meigawati

Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora
Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Abstract

This study aims to determine basic social rehabilitation for persons with disabilities during the Covid-19 pandemic carried out by the Sukabumi City Social Service. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach consisting of 5 informants who are divided into two groups of policy implementing informants and policy implementing target informants, data collection techniques using observation, interviews, and documentation techniques, then data analysis using flow models, and data validation using source triangulation and technique triangulation. The results of this study indicate that the implementation of basic social services for people with disabilities during the Covid-19 pandemic carried out by the Sukabumi City Social Service was not optimal because of the budget refocusing which prioritized basic rehabilitation on fulfilling basic needs consisting of providing food and providing clothing, as well as access to health services, which include facilitating persons with disabilities to get vaccinated with a total of 103 vaccine recipients. The total number of people with disabilities in Sukabumi city who received basic social rehabilitation services from 2019-2021 was 185 people. Furthermore, judging from the dimensions of communication, disposition, employees have been carried out well, but from the human resource dimension the Sukabumi City Social Service does not yet have a Disability Assistance Social Worker (TKSPD).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas pada masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif terdiri atas 5 informan yang dibagi kedalam dua kelompok informan pelaksana kebijakan dan informan target pelaksana kebijakan, teknik pengambilan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian analisis data menggunakan model alir, dan validasi datanya menggunakan triangulasi sumber serta triangulasi teknik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas pada masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi belum optimal karena adanya refocusing anggaran yang menyebabkan rehabilitasi sosial dasar ini lebih memprioritaskan pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pemberian permakanan dan penyediaan sandang, serta akses pelayanan kesehatan yang diantaranya yaitu memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan vaksinasi dengan jumlah penerima vaksin yaitu 103 orang. Total jumlah penyandang disabilitas yang mendapat layanan rehabilitasi sosial dasar di Kota Sukabumi dari tahun 2019-2021 yaitu 185 jiwa. Selanjutnya, apabila dilihat dari dimensi komunikasi, disposisi, struktur birokrasi sudah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi apabila dilihat dari dimensi sumber daya manusia Dinas Sosial Kota Sukabumi belum mempunyai Tenaga Kerja Sosial Pendamping Disabilitas (TKSPD).

Kata Kunci: Penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial dasar, pandemi Covid-19, Dinas Sosial Kota Sukabumi.

Keywords: Persons with disabilities, basic social rehabilitation, pandemic Covid-19, Sukabumi City Social Service.

Article History:

Submission June 13 2022
Revision June 18 2022
Accepted June 20 2022
Published June 30 2022

*Corresponding author


Email:

meisyahida12@ummi.ac.id

PENDAHULUAN

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) memberikan dampak negatif pada setiap aspek kehidupan baik itu dalam aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, terutama berdampak pada kehidupan sosial masyarakat yang pada hal ini khususnya terhadap penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas termasuk kedalam kelompok yang memiliki kerentanan lebih tinggi dua kali lipat dari individu lainnya, dikarenakan penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dalam menjalankan fungsi sosialnya, sehingga termasuk ke dalam kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Selain itu, penyandang disabilitas masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang memuat 40% penduduk dengan status kesejahteraan sosial terendah (Detik News, 2022). Menjadi seorang yang berstatus sebagai penyandang disabilitas terkadang dianggap sebagai kelompok yang kurang produktif dan sering termarginalkan karena mengalami kesulitan serta keterbatasan dalam mendapatkan kesetaraan, persamaan hak dan keadilan yang dianggap sebagai hal yang sangat krusial seperti dalam aspek kesehatan, pendidikan, serta aksesibilitasnya terhadap sarana dan prasarana dalam ruang publik (Dewi, 2015).


Berdasarkan data yang diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada tahun 2018 di seluruh wilayah Indonesia, penyandang disabilitas paling banyak berada di Pulau Jawa mencapai sekitar 57%, terdiri dari Provinsi Jawa Barat dengan persentase 17,07%, Provinsi Jawa Tengah 15,74%, dan Jawa Timur 15,41% (Hastuti et al., 2020). Dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat pada tahun 2018, Kota Sukabumi menjadi salah satu daerah dengan jumlah penyandang disabilitas sebanyak 707 jiwa dan berada pada urutan ke 4 terendah dari 27 Kota/Kabupaten di Jawa Barat. Terdapat perbandingan jumlah persentase penyandang disabilitas di Kota Sukabumi dilihat dari empat tahun kebelakang yaitu : pada tahun 2018 dengan persentase 21,18% dan jumlah 707 jiwa, tahun 2019 dengan persentase 22,46% dan jumlah 750 jiwa, tahun 2020 dengan persentase 22,46% dan jumlah 750 jiwa, serta pada tahun 2021 mencapai 33,90% dengan jumlah 1.131 jiwa penyandang disabilitas. Berikut dibawah ini merupakan data grafik perbandingan persentase penyandang disabilitas Kota Sukabumi pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021:



Gambar 1. Persentase Penyandang Disabilitas Kota Sukabumi
 (Sumber : Diolah dari Dinas Sosial Kota Sukabumi, Peneliti 2021)

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa penyandang disabilitas di Kota Sukabumi pada tahun 2019 mengalami kenaikan 1,28 % dari tahun 2018, sedangkan pada tahun 2020 jumlah penyandang disabilitas mengalami stagnansi, hal ini diakibatkan pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak adanya pemutakhiran data untuk penyandang disabilitas sehingga datanya masih memakai data tahun 2019. Lalu, pada tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu 11,44%.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan bahwa terdapat ragam penyandang disabilitas, terdiri atas : penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas sensorik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas intelektual. Dapat diketahui bahwa di Kota Sukabumi pada tahun 2021, penyandang disabilitas fisik berjumlah 226 jiwa, penyandang disabilitas sensorik 300 jiwa, penyandang disabilitas mental 425 jiwa, dan penyandang disabilitas intelektual 180 jiwa. Berikut dibawah ini, disajikan diagram ragam penyandang disabilitas di Kota Sukabumi pada tahun 2021:



Gambar 2. Ragam Jumlah Penyandang Disabilitas 2021.
 Sumber : Diolah dari Dinas Sosial Kota Sukabumi, Peneliti 2021

Penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan individu lainnya tanpa ada unsur diskriminasi, serta sudah sepatutnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus yang dimaksudkan sebagai perlindungan dari berbagai kerentanan yang dialami oleh penyandang disabilitas (Ndaumanu, 2020). Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5 Ayat 1 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak : hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Dengan adanya hak yang perlu didapatkan oleh penyandang disabilitas maka Pemerintah Daerah khususnya Kota Sukabumi perlu memenuhi hak penyandang disabilitas. Hal ini tercantum dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2018 yang tercantum pada pasal 50 Ayat 1 dan 2 bahwa pemerintah daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dalam melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Dinas Sosial menjadi unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial. Salah satu langkah awal atau cara agar dapat membantu penyandang disabilitas dari keterbelakangan, keterpurukan, serta memulihkan fungsi sosialnya yaitu dengan adanya program rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial terdiri atas rehabilitasi sosial dasar dan rehabilitasi sosial lanjut.

Berdasarkan penelusuran data sekunder awal, terdapat masalah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas pada masa pandemi Covid-19 di Dinas Sosial Kota Sukabumi diantaranya yaitu: Pertama, penyandang disabilitas termasuk kedalam penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada tahun 2019 jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DTKS sebanyak 884 jiwa dan pada tahun 2020 sebanyak 866 jiwa. Kedua, tidak adanya pemutakhiran data jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2020, dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Ketiga, belum optimalnya peran Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) yang berada di tingkat desa/kelurahan dalam menangani masalah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Puskesos bertujuan memudahkan kelompok rentan dan miskin dalam melakukan pengaduan dan mempermudah masyarakat dalam menerima bantuan sosial. Namun pada kenyataannya dari total 33 kelurahan di Kota Sukabumi hanya ada 4 kelurahan saja yang sudah membentuk struktur organisasi Puskesos di Kota Sukabumi.

Penelitian ini diawali dengan menelaah beberapa penelitian berdasarkan kajian literatur yang dianggap relevan dengan penelitian ini dan menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya sehingga dapat menunjukkan kebaruan ilmiah. Penelitian terdahulu tersebut diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fara Dhanialia, dkk pada tahun 2020 tentang “Peran Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Bagi Penyandang Disabilitas” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak pandemi bagi penyandang disabilitas yaitu perekonomian penyandang disabilitas menjadi terpuruk, adanya informasi yang terbatas terkait pencegahan penyebaran Covid-19 serta menjaga pola hidup sehat ditengah pandemi covid-19, dan jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas yang melakukan isolasi sosial akan berdampak buruk pada sistem kekebalan tubuh mereka. Selanjutnya unuk peran pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19 bagi disabilitas yaitu diberikan bantuan melalui program keluarga harapan, pemerintah juga menyiapkan bantuan keonomi dan lebih diingkatkan lagi dalam pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas, serta adanya peran pekerja sosial daam memberi dukungan psikososial melalui pendampingan online kepada penyandang disabilitas (Aulia et al., 2020).

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Yulia Vawitrie tentang Implementasi Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru pada tahun 2018 menunjukkan bahwasannya pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas tidak efektif, Hal ini terbukti dengan masih banyaknya penyandang disabilitas ini yang belum mendapatkan sosialisasi rehabilitasi dari pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya adalah ada sumber daya yang tidak cukup dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk berkontribusi dalam proses pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat (Vawitrie, 2018).

Dengan melihat dan mengamati sumber permasalahan yang ada di Kota Sukabumi, serta menelaah penelitian terdahulu sebelumnya membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas di Kota Sukabumi dengan suatu kebaruan atau fenomena baru yaitu adanya pandemi Covid-19. Selanjutnya, tujuan dari adanya penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas pada masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sebagaimana yang dijelaskan oleh Moleong, (2018:6-11) bahwa penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan

memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan untuk pendekatan deskriptif merupakan data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dari penjelasan tersebut maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas pada masa pandemi Covid-19 dengan lokus penelitian yaitu di Dinas Sosial Kota Sukabumi.

Selanjutnya, dalam menentukan informan penelitian menggunakan teknik *snowball sampling*, dengan informan kunci yaitu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Sukabumi. Dengan menggunakan teknik *snowball sampling* yang merupakan teknik pengambilan non- probabilitas, maka peneliti dapat menambah informan sesuai dengan rekomendasi dari informan kunci, sehingga dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 kelompok informan terdiri dari informan I sebagai pelaksana kebijakan yaitu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Sukabumi, serta Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Dinas Sosial Kota Sukabumi. Sedangkan kelompok informan II sebagai target sasaran kebijakan terdiri atas Ketua Komunitas Disabilitas Kota Sukabumi, serta 2 orang penyandang disabilitas Kota Sukabumi yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dasar.

Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk validasi datanya menggunakan teknik triangulasi, sebagaimana dijelaskan oleh (Moleong, 2018:330-331) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Sedangkan menurut (Sugiyono, 2018:368) bahwa triangulasi merupakan cara untuk mengecek data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Sehingga, dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi berdasarkan sumber dan triangulasi berdasarkan teknik. Serta, analisis datanya menggunakan model alir yang dikembangkan oleh Milles & Huberman diawali dengan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/ verifikasi (Miles & A. Michael Huberman, 2014:16-19).

HASIL DAN DISKUSI

Dalam penelitian ini untuk dapat menganalisis suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik atau tidak dilihat dari model teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III yang menjelaskan bahwa implementasi setiap kebijakan merupakan sebuah proses dinamis yang meliputi interaksi berbagai variabel, diantaranya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. (Edward III, 2003:12-14). Tahapan dalam suatu implementasi dimulai dengan adanya aturan, sehingga dalam penelitian ini dasar hukum dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas di Kota Sukabumi berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pasal 50 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas dalam

bentuk rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dengan adanya aturan tersebut lembaga/instansi yang memiliki kewenangan penuh sebagai pelaksana kebijakan yaitu Dinas Sosial Kota Sukabumi sebagai instansi/ lembaga yang berperan langsung dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas kewenangan tersebut tercantum dalam Peraturan Wali Kota Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial.

Selanjutnya, untuk menjalankan/melaksanakan program rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas Dinas Sosial Kota Sukabumi berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota yang tercantum dalam Pasal 32 dan Pasal 34 yang menjelaskan bahwa terdapat standar jumlah dan kualitas barang/jasa yang harus diterima oleh penyandang disabilitas yaitu data dan pengaduan yang berarti layanan dengan tujuan untuk dapat diusulkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan layanan pengaduan yang merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya; layanan kedaruratan yang merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah Kabupaten/Kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya; layanan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi pemberian permakanan, penyediaan sandang, penyediaan alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik mental spiritual dan sosial kepada penyandang disabilitas, bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan akta kelahiran surat nikah dan kartu identitas, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, penelusuran keluarga, reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial, dan rujukan.

Program rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi bertujuan untuk mengembangkan dan memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, rehabilitasi sosial dasar ini pelaksanaannya dibagi menjadi dua yaitu dilakukan di luar panti dan di dalam panti. Sedangkan untuk penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas di luar panti. Yang menjadi suatu kebaharuan dalam penelitian ini yaitu dengan adanya fenomena alam yaitu pandemi Covid-19, yang tentunya pandemi Covid-19 ini memberikan dampak terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya penyandang disabilitas yang termasuk dalam kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Sukabumi. Sehingga, program rehabilitasi sosial dasar bisa menjadi salah satu cara untuk membantu penyandang disabilitas dalam permasalahan sosialnya.

Dibawah ini merupakan hasil temuan yang peneliti dapatkan dilapangan terkait pelaksanaan program rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas pada masa pandemi Covid-19 yang dianalisis berdasarkan model teori implementasi kebijakan menurut Edward III (2003) yaitu sebagai berikut:

Komunikasi

Komunikasi menjadi suatu tolak ukur dalam terlaksananya suatu kebijakan, karena dengan komunikasi kita dapat mengetahui apa yang harus dilakukan oleh seorang pelaksana kebijakan, dan pencapaian apa yang harus diterima oleh target sasaran kebijakan. (Tresiana & Noverman Duadji, 2019:31) untuk menjamin implementasi dapat berjalan, sebelum kegiatan penyampaian keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran dimulai terlebih dahulu dengan penyampaian informasi kepada kelompok sasaran berupa sosialisasi atau konsultasi publik.

Selanjutnya, dalam suatu pelaksanaan komunikasi berupa sosialisasi, informasi yang diberikan harus mencakup penjelasan secara lengkap tentang tujuan kebijakan, manfaat dan keuntungan yang akan dirasakan oleh kelompok sasaran, stakeholders yang terlibat, serta mekanisme sebuah kebijakan/program (Tresiana & Noverman Duadji, 2019:31). Dalam penelitian ini, selaras dengan teori yang dinyatakan oleh Tresiana & Noverman Duadji bahwasannya komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan atau yang dalam hal ini yaitu Dinas Sosial Kota Sukabumi yaitu dengan melakukan sosialisasi terkait program rehabilitasi sosial dasar.

Sosialisasi program ini dilakukan setiap tahun yang tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang disusun oleh Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bidang rehabilitasi sosial dan jaminan sosial, sosialisasi ini dilakukan kepada pihak internal Dinas Sosial Kota Sukabumi dan pihak eksternal. Namun dalam pelaksanaan sosialisasi ini tidak hanya di fokuskan untuk mensosialisasikan terkait pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas saja, akan tetapi keseluruhan program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi yang menjadi pedoman dalam DPA setiap tahunnya. Dengan adanya DPA ini memudahkan untuk pelaksana kebijakan dalam melaksanakan program kebijakan yang akan dilaksanakan baik itu dalam jangka pendek menengah dan panjang.

Pada praktiknya di lapangan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar dalam bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial yaitu dengan berkoordinasi secara langsung dengan pihak Pemerintah Kecamatan beserta pilar-pilar sosial atau biasa disebut sebagai relawan sosial yang bermitra dengan Dinas Sosial Kota Sukabumi seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Taruna Siaga Bencana (Tagana). Sehingga, dengan adanya komunikasi dan koordinasi antar stakeholders dapat memberikan dampak yang positif terhadap pemenuhan pemberian informasi kepada target sasaran. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti menemukan bahwasannya penyandang disabilitas yang dijadikan sebagai informan

dalam penelitian ini mengetahui akan adanya program rehabilitasi sosial dasar ini, informasi yang didapatkan berasal dari Pekerja Sosial Masyarakat yang berkoordinasi dengan RT/RW setempat.

Selanjutnya, dengan adanya pandemi Covid-19 baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi dan berkolaborasi untuk menurunkan angka kasus kematian akibat Covid-19, sehingga salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melakukan vaksinasi yang bertujuan untuk mencegah penularan Covid-19 sehingga diharapkan mampu menekan tingginya kasus pandemi.

Dalam program rehabilitasi sosial dasar, bentuk pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri dari 11 layanan salah satunya terdapat akses layanan kesehatan dasar yang menjadi prioritas utama dalam situasi pandemi, sehingga Dinas Sosial beserta Dinas Kesehatan Kota Sukabumi bekerja sama dalam mensukseskan program vaksinasi khususnya bagi penyandang disabilitas, Dinas Sosial memiliki keterlibatan yang sangat penting dalam pelaksanaan vaksinasi ini karena berperan sebagai pendamping bagi penyandang disabilitas sekaligus mitra bagi Dinas Kesehatan Kota Sukabumi untuk mendapatkan data jumlah penyandang disabilitas. Sehingga, diperoleh data bahwasannya penyandang disabilitas yang telah mendapatkan vaksinasi dari dosis pertama sampai dosis ketiga di Kota Sukabumi sejumlah 103 orang terdiri dari 54 disabilitas mental, dan 49 penyandang disabilitas lainnya.

Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini yaitu berkaitan dengan sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya pendukung. Dalam setiap kebijakan apapun yang dilakukan tidak akan pernah terlaksana dengan baik tanpa adanya ketiga sumber daya ini, ketiganya saling berkaitan, berhubungan dan berkesinambungan sehingga tidak bisa dipisahkan.

Pertama, dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas di tingkat daerah pelaksanaannya sangat ditentukan oleh eksistensi pendamping penyandang disabilitas sebagai ujung tombak keberhasilan program, yang dapat memberikan arah dalam pelayanan rehabilitasi sosial secara holistik, sistematis, dan terstandar. Namun berdasarkan hasil penelitian Dinas Sosial Kota Sukabumi belum memiliki Tenaga Kerja Sosial Pendamping Disabilitas (TKSPD), TKSPD merupakan tenaga sukarelawan yang diutus oleh Kementerian Sosial yang bertugas untuk melakukan pengumpulan, verifikasi, dan validasi data penyandang disabilitas, melaksanakan respons kasus bagi permasalahan penyandang disabilitas yang memerlukan penanganan cepat. Dengan tidak adanya TKSPD di Dinas Sosial Kota Sukabumi maka yang menjalankan tugas tersebut yaitu pekerja sosial profesional, yang dalam hal ini untuk pekerja sosial profesional Dinas Sosial Kota Sukabumi berjumlah 2 orang.

Kedua, sumber daya anggaran menjadi input dari pemerintah yang akan diolah

atau dikonversi menjadi keluaran kebijakan (*Policy Output*) yang dapat diartikan sebagai “instrumen kebijakan” untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan program rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas ini sumber anggarannya berasal dari APBD Kota Sukabumi, APBD Provinsi, dan dari Kementerian. APBD Provinsi dialokasikan dengan pemberian alat bantu contohnya seperti kursi roda. Namun, dengan adanya pandemi Covid-19 sumber daya anggaran menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas, hal ini dikarenakan refocusing anggaran yang memfokuskan pada penanganan pandemi Covid-19. Sehingga, pada pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi disabilitas pada masa pandemi ini memprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan akses layanan kesehatan.

Ketiga, sumber daya pendukung dalam hal ini menurut Agustino (Agustino, 2006:159) menjelaskan bahwa sumber daya pendukung berupa fasilitas merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kota Sukabumi seperti sarana dan prasarananya sudah mencukupi, hal ini bisa dilihat dari adanya Rumah Singgah yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi. Rumah Singgah ini menjadi suatu fasilitas yang mendukung pelayanan rehabilitasi sosial, selain itu juga menjadi salah satu upaya memenuhi indikator keberhasilan dalam memberikan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Sukabumi, dalam rumah singgah tersebut juga difasilitasi ruangan yang khususnya untuk penyandang disabilitas mental.

Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya (Agustino, 2006:36). Dalam penelitian ini, pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas dilakukan oleh pekerja sosial profesional yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Pekerja sosial profesional ini bergerak di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, serta pengembangan sosial.

Sikap dari pelaksana kebijakan yang dalam hal ini yaitu pekerja sosial profesional

dalam melaksanakan program rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan 5 tahapan terdiri atas: pertama, tahapan engagement atau kontak dan kontrak yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dengan pekerja sosial profesional. Kedua, tahapan asesmen yang bertujuan untuk menggali informasi mengenai penyandang disabilitas atau PPKS lainnya, asesmen ini biasanya dilakukan dengan kegiatan *home visit* kepada penyandang disabilitas oleh pekerja sosial profesional yang didampingi oleh Kasi Kesejahteraan Sosial yang ada di setiap Kecamatan. Ketiga, tahapan planning atau merencanakan intervensi yang akan diberikan untuk penyandang disabilitas atau PPKS lainnya. Keempat, tahapan intervensi yaitu tahapan pertolongan yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhannya yang terdiri dari 11 layanan rehabilitasi sosial dasar. Kelima, evaluasi yaitu tahapan terakhir yang dilakukan oleh pekerja sosial sebagai terminasi atau pengakhiran yang menjadi rujukan untuk penyandang disabilitas.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas yang sudah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dasar dari tahun 2019-2021 yaitu total 185 jiwa dengan perolehan setiap tahunnya, pada tahun 2019 sejumlah 75 jiwa, tahun 2020 sejumlah 40 jiwa dan pada tahun 2021 sejumlah 70 jiwa. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan pada tahun tersebut merupakan awal adanya pandemi Covid-19 di Kota Sukabumi sehingga pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi difokuskan pada penanganan pandemi Covid-19. Sedangkan untuk tahun 2022 terhitung dari bulan Januari awal sampai dengan bulan April 2022 terdapat 46 penyandang disabilitas yang telah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dasar.

Struktur Birokrasi

Dalam birokrasi terdapat dua karakteristik utama yang terdiri atas prosedur pengoperasian standar (*Standard Operating Procedure/ SOP*) yang bertujuan untuk membuat berbagai keputusan dan fragmentasi yang merupakan pembagian tanggungjawab untuk sebuah bidang kebijakan diantara unit-unit organisasional (Edward III, 2003:127-137).

Pada praktiknya di lapangan Dinas Sosial Kota Sukabumi khususnya pada bidang rehabilitasi sosial dan jaminan sosial sudah sesuai dengan SOP yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Nomor 111 Tahun 2021, akan tetapi dengan adanya pandemi Covid-19 ini disesuaikan juga dengan aturan protokol kesehatan yang berlaku di Kota Sukabumi. Sedangkan, untuk petunjuk pelaksanaan program rehabilitasi sosial dasar bagi disabilitas disesuaikan dengan peraturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial. Hal ini, dikarenakan penyandang disabilitas menjadi salah satu kategori/kelompok yang masuk kedalam kategori prioritas pelayanan dalam masalah sosial.

Tahapan dalam pemenuhan standar pelayanan pada SPM bidang sosial ini diawali dengan, yaitu: pengumpulan dan pengelolaan data; perhitungan kebutuhan pemenuhan

pelayanan dasar; penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dan; pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Dari hasil temuan diatas, terdapat penelitian terdahulu yang dianggap sangat relevan dengan penelitian ini dilihat dari faktor kesamaan dan perbedaan penelitian. Penelitian tersebut dilakukan oleh (Vawitrie, 2018) dengan judul penelitian Implementasi Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru belum maksimal, dari segi komunikasi Dinas Sosial masih belum bisa menyebarkan informasi kepada kelompok sasaran, serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program yaitu sumber daya manusia dan sumber anggaran.

Hasil penelitian tersebut apabila dibandingkan dengan hasil temuan yang peneliti peroleh saat dilapangan yaitu pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi dilihat dari variabel komunikasi sudah dilakukan dengan cara sosialisasi program terhadap target kebijakan melalui Pekerja Sosial Masyarakat, RT dan RW, Selanjutnya, apabila dilihat dari variabel sumber daya manusia dan sumber daya anggaran tentunya hal ini menjadi hambatan atau kendala yang sama dirasakan oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi, dikarenakan refocusing anggaran akibat covid-19 sehingga pelaksanaan program tersebut lebih memprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti pemberian permakanan, penyediaan sandang dan akses layanan kesehatan. Sedangkan untuk sumber daya manusianya Dinas Sosial Kota Sukabumi belum memiliki TKSPD, selanjutnya untuk variabel disposisi, dan struktur birokrasi baik itu Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Dinas Sosial Kota Sukabumi sudah melaksanakannya dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas pada masa pandemi Covid-19 belum optimal, hal ini dikarekanakan dengan adanya pandemi Covid-19 Dinas Sosial Kota Sukabumi memprioritaskan pada pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri dari pemberian permakanan, pemberian sandang, serta akses layanan kesehatan.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan jumlah penerima layanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas pada tahun 2019 sampai tahun 2021 jumlah totalnya yaitu 185 penyandang disabilitas yang terdiri atas pada tahun 2019 dengan jumlah 75 jiwa, tahun 2020 dengan jumlah 40 jiwa, dan pada tahun 2021 dengan jumlah 70 jiwa. Sedangkan pada tahun 2022 terhitung dari bulan januari sampai dengan bulan april terdapat 46 penyandang disabilitas yang telah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dasar. Dikarenakan adanya pandemi Covid-19 maka akses pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial yaitu dengan memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan vaksinasi, sehingga diperoleh data bahwasannya penyandang

disabilitas yang telah mendapatkan vaksinasi dari dosis pertama sampai dosis ketiga sejumlah 103 orang terdiri dari 54 disabilitas mental, dan 49 penyandang disabilitas lainnya.

Dengan demikian pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar apabila dilihat dari model teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III dengan keempat dimensi komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi sudah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi apabila dilihat dari dimensi sumber daya yang berkaitan dengan sumber daya manusia belum adanya Tenaga Kerja Sosial Pendamping Disabilitas (TKSPD), serta sumber daya anggaran menjadi hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas pada masa pandemi Covid-19 di Dinas Sosial Kota Sukabumi hal ini dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk memprioritaskan pada penanganan yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga dapat dikatakan belum mencukupi/memadai.

Saran

Dalam aspek praktis sebagai bahan masukan kepada pihak Dinas Sosial Kota Sukabumi untuk dapat menambah sumber daya manusia yang ada yaitu Tenaga Kerja Sosial Pendamping Disabilitas (TKSPD) yang dapat mendukung dalam memberikan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas yang ada di Kota Sukabumi. Serta Diharapkan pihak Dinas Sosial Kota Sukabumi melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Komunitas-Komunitas yang bergerak di bidang sosial, khususnya berkaitan dengan aksesibilitas serta inklusi terhadap penyandang disabilitas di Kota Sukabumi.

REFERENSI

- Agustino, L. (2006). *Politik dan Kebijakan Publik*. AIPPI Bandung .
- Aulia, F. D., Dessy, H. S. A., & Maulana, I. (2020). Peran Pemerintah dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Penyandang Disabilitas . *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31–41.
- Dewi, U. (2015). Implementasi Kebijakan Kuota Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Mendapatkan Pekerjaan di Kota Yogyakarta. *Jurnal Natapraja*, 3(2), 67–83.
- Edward III. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran George Edward*, Terjemahan oleh Hessel Nogos Tangkilitan. Lukman Offset.
- Hastuti, Rika, K. D., Rezanti Putri Pramana, & Hariyanti, S. (2020). *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas* (D. dan L. H. Sarahtika, Ed.; Pertama). The SMERU Research Institute.
- Miles, M. B., & A. Michael Huberman. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya .
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya .
- Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM*, 11(1), 131–150.

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tresiana, N., & Noverman Duadji. (2019). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Graha Ilmu .
- Vawitrie, Y. (2018). Impelementasi Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekabaru. *Jurnal Online Mahasiswa, 05(II)*, 1–13.

Aturan dan Undang-Undang :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
- Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial.

Sumber Lain

- Detik News. (n.d.). *DTKS Artinya Apa ? Jadi Acuan Pemberian Bansos*. Retrieved October 11, 2021, from <https://news.detik.com/berita/d-5925211/dtks-artinya-apa-jadi-acuan-pemberian-bansos>